



## **KAJIAN HUKUM DAN KEBIJAKAN TERKAIT EKSPLOITASI ANAK DI KOTA SAMARINDA**

**Sri Handayani Irsal**

UIN Sultan Aji Muhammad Idris Samarinda

[srihandayaniirsal@gmail.com](mailto:srihandayaniirsal@gmail.com)

### **Abstrak**

*Permasalahan eksploitasi anak yang cukup rumit dan memerlukan kajian mendalam, khususnya dalam konteks perkembangan Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Kasus eksploitasi anak menjadi permasalahan sosial yang kompleks dan memerlukan perhatian serius dari berbagai pihak. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor pemicu tindakan eksploitasi anak oleh orangtua, menganalisis dampak eksploitasi secara komprehensif, serta mengkaji perlindungan hukum yang diberikan kepada korban eksploitasi anak di Kota Samarinda. Metode yang digunakan ialah penelitian hukum empiris dengan pendekatan yuridis normatif, yang memadukan analisis peraturan perundang-undangan dan studi lapangan melalui wawancara dengan narasumber terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan orangtua merupakan faktor utama yang mendorong terjadinya eksploitasi anak, yang dimana anak dipaksa atau terpaksa bekerja dijalanan sebagai pengamen, pengemis atau pedagang asongan demi memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dampak eksploitasi ini sangat merugikan perkembangan fisik, mental, dan sosial anak, serta mengakibatkan hilangnya hak-hak dasar anak seperti pendidikan, perlindungan, dan kasih sayang. Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi terlah diatur dalam Undang-undang Perlindungan anak, namun implementasinya dilapangan masih menghadapi berbagai kendala.*

**Kata Kunci:** Eksploitasi Anak, Orang tua, Faktor ekonomi, kemiskinan

## **I. Pendahuluan**

Anak adalah aset penting bagi masa depan bangsa, dengan kemampuan, kompetensi, dan hak yang perlu dipenuhi. Anak-anak yang bersemangat tinggi merupakan generasi unggul yang akan berperan dalam memajukan negara. Mereka adalah penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia untuk pembangunan nasional. Hal ini sejalan dengan Pasal 34 Ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa negara bertanggung jawab untuk memelihara fakir miskin dan anak-anak terlantar.<sup>2</sup>

Eksplorasi anak adalah permasalahan rumit yang memerlukan kajian mendalam, khususnya dalam konteks perkembangan Kota Samarinda sebagai ibu kota Provinsi Kalimantan Timur yang mengalami pertumbuhan ekonomi yang pesat. Anak adalah anugerah terindah yang diberikan tuhan kepada setiap orang tua, kehadiran anak selain sebagai pelengkap kebahagiaan juga sebagai penerus keturunan dan harapan dimasa depan. Sebagai generasi penerus bangsa, anak merupakan modal pembentuk pembangunan bangsa dimasa mendatang, oleh sebab itu anak membutuhkan motivasi, dukungan serta didikan yang baik dari orang tuanya dan keluarganya.

Setiap anak memiliki hak yang sama untuk mendapatkan pendidikan yang layak, bermain, dan hak lainnya sesuai usia mereka, agar dapat tumbuh menjadi individu berkualitas. Anak-anak merupakan generasi muda dengan potensi besar untuk meneruskan cita-cita bangsa, dan mereka memerlukan dukungan, perlindungan, dan bimbingan untuk berkembang secara fisik dan memiliki kemampuan yang bermanfaat. Pendidikan yang baik dan layak untuk anak didasarkan pada hadist yang berbunyi : “Didiklah anak-anakmu, karena mereka diciptakan untuk menghadapi zaman yang berbeda dengan zaman mu”.<sup>3</sup>

Anak-anak adalah generasi penerus. Memenuhi hak mereka berarti

---

<sup>2</sup> Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 34

<sup>3</sup> M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2013), 19.

membangun fondasi yang kuat untuk masa depan bangsa yang lebih baik. Anak-anak yang tumbuh dengan hak-hak terpenuhi akan tumbuh menjadi pribadi yang mandiri, bertanggung jawab, dan berdaya guna. - Memberikan Pendidikan yang Layak: Pendidikan adalah investasi yang berharga untuk masa depan anak. Orang tua dapat memberikan pendidikan yang layak dengan memastikan anak-anak mendapatkan akses ke sekolah yang berkualitas, serta mendukung mereka dalam proses belajar. Anak-anak membutuhkan lingkungan yang aman dan terlindungi. Orang tua harus memastikan anak-anak mereka terbebas dari kekerasan, eksploitasi, dan ancaman lainnya.

Banyak anak kehilangan fungsi keluarga sebagai tempat berlindung, belajar, dan pemenuhan kebutuhan. Eksploitasi anak akibat kemiskinan membuat mereka kehilangan kasih sayang dan perlindungan, dipaksa bekerja untuk menghidupi keluarga, dan hak-haknya dirampas oleh orang tua mereka sendiri.

Anak-anak sekarang kurang mendapatkan perhatian dari pihak orangtua, sebagai contoh, seorang anak sebenarnya tugas utamanya adalah belajar di sekolah untuk mendapat ilmu, tapi dipekerjakan oleh orang tuanya untuk membantu melakukan pekerjaan yang dapat menghasilkan uang, hal tersebut merupakan salah satu contoh dari eksploitasi anak yang dilakukan oleh pihak orang tua terhadap anak sekarang sehingga mereka tidak lagi mendapatkan haknya dengan baik dan benar, sementara sudah tertulis dengan sangat jelas dalam surat At Tahrir ayat 6 :

Yang artinya: Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.<sup>4</sup>

“Anak jalanan menurut Dinas Kesejahteraan Sosial adalah anak yang berumur di bawah 18 tahun yang menghabiskan waktunya 8-24 jam di jalan

---

<sup>4</sup> Q.S At-Tahrir : 6

dengan cara mengamen, mengemis dan menggelandang untuk mendapatkan uang guna mempertahankan hidupnya.” Banyaknya anak jalanan di Indonesia tidak dapat dipungkiri lagi, fenomena anak jalanan merupakan masalah sosial yang perlu mendapatkan perhatian serius dari semua pihak.<sup>5</sup> Hal ini disebabkan karena dengan adanya anak-anak yang bebas di jalanan, membuat mereka sangat rentan dengan situasi buruk, perlakuan yang tidak baik, eksploitasi secara fisik dan psikis, tindakan kriminal, penyalahgunaan obat terlarang, dan berpengaruh kepada kesehatan mental, dan tumbuh kembang mereka, anak-anak yang tumbuh di jalanan tidak mendapatkan kehidupan yang layak, jauh dari kata pantas.

Rendahnya perekonomian di Indonesia berkontribusi signifikan terhadap meningkatnya kasus penelantaran dan eksploitasi anak. Kemiskinan menciptakan siklus yang seolah-olah membenarkan eksploitasi anak di bawah umur sebagai jalan keluar ekonomi. Sebagian orang, yang merasa terpinggirkan dan tidak berdaya akibat kemiskinan, memanfaatkan anak sebagai aset ekonomi untuk mencapai status sosial dan ekonomi yang lebih baik. Mereka percaya bahwa kekayaan akan membawa penghormatan dan kedudukan yang lebih tinggi. Dalam keluarga miskin, anak-anak seringkali dipaksa bekerja untuk membantu perekonomian keluarga, bahkan dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Siklus kemiskinan ini menciptakan lingkungan yang rentan terhadap eksploitasi, dengan anak-anak menjadi korban dari tindakan yang didorong oleh kebutuhan ekonomi yang mendesak.

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah hukum empiris. Penelitian hukum empiris merupakan salah satu jenis Penelitian hukum empiris mengkaji sejauh mana aturan hukum yang ada dapat diterapkan dalam kehidupan nyata, bagaimana peranan lembaga atau institusi hukum dalam penegakan hukum, serta pengaruh aturan hukum terhadap permasalahan sosial tertentu, atau sebaliknya, bagaimana

---

<sup>5</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori hukum pada Penelitian Tesis Dan Disertai*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2016), 20.

permasalahan sosial mempengaruhi pembentukan dan pelaksanaan hukum. Dalam konteks penelitian ini, fokus utamanya adalah mengevaluasi bagaimana perlindungan hukum dan kebijakan terkait eksploitasi anak jalanan di Kota Samarinda benar-benar dijalankan di lapangan, serta hambatan-hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaannya.<sup>6</sup>

Dalam mengumpulkan data penelitian diperoleh dari berbagai sumber. Sumber data yang dimaksud dalam penelitian ini diperoleh antara lain terdiri dari dua jenis yaitu data primer dan data sekunder sebagai berikut:

- a. Sumber Data Primer, data primer adalah data yang diperoleh melalui pengamatan dan penelitian secara langsung terhadap objek penelitian. Atau bisa disebut sebagai data asli atau data yang baru yang memiliki sifat *up to date*. Sumber data primer yang digunakan peneliti adalah wawancara dengan narasumber yang relevan seperti anak-anak atau orangtua yang mengalami langsung permasalahan eksploitasi anak.
- b. Sumber Data Sekunder, data sekunder merupakan data pendukung yang diperoleh dari berbagai literatur dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Sumber data sekunder meliputi, Undang-undang dan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan anak, Buku-buku, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang membahas perlindungan hukum terhadap eksploitasi anak, Literatur lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti

Dalam mengumpulkan data penulis akan menggunakan metodologi penelitian lapangan dengan peneliti secara langsung turun dan aktif di lapangan. Prosedur tersebut meliputi, Wawancara dan Dokumentasi. Selanjutnya data tersebut dianalisa secara deskriptif dengan mengutip kalimat-kalimat yang berasal dari subjek penelitian dan dari hasil pengamatan yang dianggap berkaitan dengan kriteria yang sedang diteliti.

---

<sup>6</sup> Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum*, 25

Selanjutnya Teknik analisis data merupakan suatu bagian yang cukup penting yang dimana nantinya akan digunakan dalam penarikan suatu kesimpulan untuk mencapai tujuan dari peneliti. Ada beberapa tahapan yang digunakan dalam Teknik analisis data diantaranya ialah: 1) Reduksi Data (Data Reduction), 2) Penyajian Data (Display Data), 3) Penarikan Kesimpulan (Conclusions Drawing/verifying).

## **II. Hasil dan Pembahasan**

### ***1. Faktor Pemicu Tindakan Eksploitasi Anak oleh Orang Tua di Kota Samarinda***

Berdasarkan hasil penelitian, ada beberapa faktor utama yang memicu tindakan eksploitasi anak yang dilakukan oleh orangtua di Kota Samarinda. Penyebab paling utamanya ialah ekonomi, dimana faktor kemiskinan yang memaksa orangtua untuk memanfaatkan anak mereka sebagai sumber penghasilan tambahan. Banyak keluarga yang kehidupannya kurang dari mencukupi untuk kehidupan sehari-hari sehingga menjadikan anak sebagai aset ekonomi yang dapat membantu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain faktor ekonomi, ada juga sebab kurangnya tingkat pendidikan orangtua juga peran terpenting. Orangtua yang kurang memahami hak-hak anak cenderung mengabaikan pentingnya pendidikan dan perlindungan bagi anak, sehingga memilih melibatkan anak dalam aktivitas seperti mengamen, mengemis atau berjualan di jalanan.

Faktor lingkungan sosial juga turut memengaruhi. Lingkungan yang permisif terhadap keberadaan anak jalanan dan lemahnya pengawasan dari aparat maupun masyarakat membuat praktik eksploitasi anak semakin marak. Kurangnya penegakan hukum dan minimnya program pemberdayaan keluarga miskin memperparah situasi. Selain itu, budaya dan kebiasaan turun-temurun di beberapa komunitas juga menyebabkan eksploitasi anak dianggap hal yang wajar.

#### **a. Dampak Eksploitasi Anak Secara Komprehensif**

Eksploitasi anak membawa dampak negatif yang sangat luas, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Secara fisik, anak-anak

yang dieksploitasi rentan mengalami kelelahan, kekurangan gizi, dan berbagai penyakit akibat lingkungan kerja yang tidak layak. Secara psikologis, mereka mengalami tekanan mental, kehilangan rasa percaya diri, trauma, dan gangguan perkembangan emosi. Anak-anak yang dipaksa bekerja atau mengemis di jalanan juga kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan yang layak, sehingga masa depan mereka menjadi suram.

Dampak sosialnya, eksploitasi anak menimbulkan stigma negatif di masyarakat dan meningkatkan risiko anak terlibat dalam tindak kriminal, penyalahgunaan narkoba, serta pergaulan bebas. Anak-anak yang tumbuh di lingkungan jalanan cenderung sulit beradaptasi dengan norma-norma sosial yang baik, sehingga berpotensi menjadi pelaku atau korban kejahatan di kemudian hari. Eksploitasi anak juga memperkuat siklus kemiskinan, karena anak-anak yang tidak mendapatkan pendidikan akan sulit keluar dari lingkaran kemiskinan keluarga mereka.

b. Perlindungan Hukum bagi Korban Eksploitasi Anak di Kota Samarinda

Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari segala bentuk eksploitasi ekonomi dan seksual. Negara, melalui aparat penegak hukum dan lembaga perlindungan anak, berkewajiban mengambil tindakan tegas terhadap pelaku eksploitasi anak dan memberikan rehabilitasi kepada korban.

Di Kota Samarinda, upaya perlindungan hukum dilakukan melalui kerja sama antara Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, aparat kepolisian, dan lembaga sosial. Namun, implementasi perlindungan hukum masih menghadapi kendala, seperti

keterbatasan sumber daya, kurangnya sosialisasi hukum kepada masyarakat, dan lemahnya pengawasan di lapangan. Oleh karena itu, perlu adanya peningkatan koordinasi antar instansi terkait, edukasi kepada masyarakat, serta penegakan hukum yang konsisten untuk memutus rantai eksploitasi anak.

### **III. Kesimpulan**

Eksploitasi anak di Kota Samarinda dipicu oleh berbagai faktor, terutama kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan orang tua. Kondisi ekonomi yang sulit mendorong sebagian orang tua untuk memanfaatkan anak sebagai sumber penghasilan, baik dengan cara mengemis, mengamen, maupun berjualan di jalanan.

Dampak eksploitasi anak sangat luas dan merugikan, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Anak-anak yang menjadi korban eksploitasi kehilangan hak atas pendidikan, perlindungan, dan kasih sayang. Mereka juga rentan terhadap kekerasan, pelecehan, serta gangguan tumbuh kembang yang dapat mempengaruhi masa depan mereka.

Perlindungan hukum terhadap anak korban eksploitasi telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, seperti Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi berbagai kendala, seperti lemahnya pengawasan, kurangnya sosialisasi, dan terbatasnya sumber daya aparat penegak hukum.

Upaya pencegahan dan penanganan eksploitasi anak memerlukan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan keluarga. Diperlukan peningkatan edukasi dan kesadaran hukum, pemberdayaan ekonomi keluarga, serta penegakan hukum yang konsisten untuk melindungi hak-hak anak dan memutus rantai eksploitasi di Kota Samarinda.

### **Daftar Pustaka**

Abraham, Muh. Imron dkk. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak di Bawah Umur Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor

35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak." *Lex Privatum* Vol. XI/No. 4/Mei/2023.

Apa yang dimaksud dengan hukum." *Hukum.UNISM*, <https://hukum.unism.ac.id/2019/02/18/apa-yang-dimaksud-dengan-hukum/>, diakses 11 Maret 2025.

Eksplorasi Adalah: Pengertian, Contoh, & Perbedaan dengan Eksploitasi." *Gramedia*, <https://www.gramedia.com/literasi/eksplorasi-tadiadalah/?srsltid=AfmBOorGTSe8ONklPFpS4hl1mOHZNLZQOPVEHmQhkfYcxGmALrTl8meX>, diakses 11 Maret 2025.

Fitri, Diamar Dwi Diyan. (2019). "Eksplorasi Anak Jalanan Karena Faktor Ekonomi Sebagai Pengemis di Kota Tua Jakarta." Skripsi.

Iskandar Indra, Pendekatan Kualitatif untuk pendekatan kualitas, (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2008), h.120

Kusumawati, Dwi. (2023). "Perlindungan Hukum Terhadap Eksploitasi Anak di Bawah Umur Sebagai Pengemis Oleh Orang Tua di Kabupaten Pekalongan." Skripsi.

M. Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.19

Ninik Yuniarti, *Eksplorasi anak jalanan Sebagai Pengamen dan Pengemis di Terminal*

Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta: Granit, 2004)

Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori hukum pada Penelitian Tesis Dan Disertai*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), h.20.

Tidar Oleh Keluarga, *Jurnal UNNES*, 2012, h. 211

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014.

UU RI no. 3 1997 Undang-Undang peradilan anak. Jakarta: Grafika, 1997.

**halaman sengaja dikosongkan**